



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai perkembangan implementasi budaya kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu adanya pedoman evaluasi budaya kerja bagi aparatur di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 10 peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 maka perlu adanya mekanisme evaluasi budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Budaya Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
6. Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Nilai Budaya Kerja adalah konsep abstrak mengenai hal-hal yang penting dan bernilai dalam pelaksanaan Budaya Kerja.
8. Evaluasi Budaya Kerja adalah serangkaian kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengukur kinerja implementasi pengembangan budaya kerja perangkat daerah

BAB II EVALUASI BUDAYA KERJA

Pasal 2

Evaluasi Budaya Kerja Bagi SKPD dilakukan secara periodik setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Evaluasi Budaya kerja mencakup :

- a. evaluasi budaya tertib melayani terdiri dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
- b. evaluasi Budaya tertib disiplin kerja terdiri dari kehadiran, pakaian dinas dan atribut, kode etik/kode perilaku, budaya kerja dan nilai budaya kerja;
- c. evaluasi Budaya tertib administrasi terdiri dari standar layanan pada perangkat daerah berupa SPM dan NSPK, Prosedur operasional tetap atau SOP yang diterapkan, tata Naskah Dinas dan kearsipan, Pola hubungan kerja dan koordinasi;
- d. evaluasi Budaya tertib Kinerja terdiri dari Dokumen perencanaan organisasi (renstra), IKI dan PK struktural, pelaksana dan JFT, pengukuran kinerja, SKP, LKIP SKPD, Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun, LPPD dan LKPj.

Pasal 4

Matrik Evaluasi Budaya Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM EVALUASI BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Evaluasi Budaya Kerja dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Balangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV MEKANISME PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Penilaian budaya kerja dilakukan dengan cara setiap SKPD wajib mengisi data questioner yang telah dirumuskan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) wajib melampirkan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.

BAB V PERUMUSAN NILAI EVALUASI

Pasal 7

- (1) Nilai evaluasi budaya kerja terdiri dari
 - a. sangat baik dengan score hasil penilaian antara 90 -100;
 - b. baik dengan score hasil penilaian antara 80-89;
 - c. cukup dengan score hasil penilaian antara 63-79;
 - d. buruk dengan score hasil penilaian antara 50-62;
 - e. sangat buruk dengan score hasil penilaian kurang dari 50.
- (2) Bagi SKPD yang telah menetapkan nilai budaya kerja diluar 4 nilai pokok budaya kerja yang wajib atau utama, memperoleh tambahan nilai secara kualitatif oleh Tim Evaluasi.
- (3) Nilai evaluasi budaya kerja akan menjadi bahan perumusan pemberian reward dan punishment bagi SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

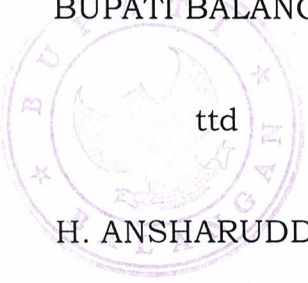
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI BUDAYA KERJA

FORMAT EVALUASI NILAI BUDAYA KERJA PADA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	NILAI BUDAYA KERJA	SUB NILAI	PENJELASAN	PILIHAN JAWABAN A / B / C / D	JAWABAN SKPD	NILAI	CATATAN / PENJELASAN / KETTERANGAN
1.	Budaya Tertib Melayani						
		1. Standar Pelayanan					
		Terdapat Kebijakan Standar A. Pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perizinan	Ya / Tidak			
		B. Standar Pelayanan Telah Dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan				
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan				
			c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan	A / B / C / D			
			d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan				
		C. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan				
			b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan				
			c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan	A / B / C / D			
			d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan				

D. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders	A / B / C				
	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders					
E. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan					
	Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala	A / B / C				
	Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala					
	Belum ada reviu dan perbaikan SOP					
2. Budaya Pelayanan Prima						
	A. Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, <i>capacity building</i> , pelayanan prima)	A / B / C / D	Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima			
			Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima			
			Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima			
			Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima			
B. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A / B / C	Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)			
			Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)			
			Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media			
C. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi) / <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Telah terdapat sistem sanksi/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan					

		Telah terdapat sistem sanksi/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan	A / B / C			
		Belum terdapat sistem sanksi/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar				
D. Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi		Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu				
		Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu				
		Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	A / B / C / D			
		Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu				
E. Terdapat inovasi pelayanan		Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya / Tidak			
3. Pengelolaan Pengaduan						
A. Terdapat media pengaduan pelayanan		Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya / Tidak			
B. Terdapat SOP pengaduan pelayanan		Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif				
		Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya	A / B / C			
		Belum ada SOP pengaduan pelayanan				
C. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan		Ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya / Tidak			
D. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan				
		Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A / B / C / D			

[illegible]

		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi b. presensi atau kehadiran pegawai secara tidak berkala Belum ada monitoring dan evaluasi presensi c. atau kehadiran secara berkala	A / B / C			
2. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemakaian pakaian dinas dan atribut secara berkala	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemakaian pakaian dinas dan atribut secara berkala	A / B / C			
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemakaian pakaian dinas dan atribut secara tidak berkala				
		Belum ada monitoring dan evaluasi pemakaian pakaian dinas dan atribut secara berkala				
3. KODE ETIK/KODE PERILAKU/BUDAYA KERJA /NILAI BUDAYA KERJA						
A. Aturan disiplin/kode etik /kode perilaku instansi telah ditetapkan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya / Tidak				
B. Apakah telah dibentuk Kelompok Budaya Kerja atau agen perubahan	Ya, apabila terdapat SK Kepala SKPD tentang pembentukan Kelompok Budaya Kerja /agen perubahan	Ya / Tidak				
C. Apakah nilai-nilai budaya kerja telah ditetapkan	Ya, apabila telah ditetapkan nilai-nilai budaya kerja oleh Kepala SKPD	Ya / Tidak				
D. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku/nilai budaya kerja telah diimplementasikan	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A / B / C / D				
	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi					
	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi					
	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi					

		E. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan kedisiplinan/kode etik/kode perilaku instansi	Adanya money atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala a.	A / B / C			
			Adanya money atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala b.				
			Belum ada money atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi c.				
		F. Adanya pemberian sanksi dan reward (imbalan)	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi a.	A / B / C / D			
			Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi b.				
			Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi c.				
			Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi d.				
3. Budaya Tertib Administrasi							
		A. Standar Layanan pada Perangkat Daerah Berupa SPM dan NSPK	Apakah rencana aksi penerapan SPM dan NSPK telah disusun a.	Ya / Tidak			
			Apakah dilakukan pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM dan NSPK secara periodik b.	Ya / Tidak			
			Apakah SPM dan NSPK telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja Perangkat Daerah) c.	Ya / Tidak			
			Apakah dilakukan sosialisasi penerapan SPM dan NSPK kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat d.	Ya / Tidak			
		B. Prosedur Operasional Tetap atau SOP Telah Diterapkan	Seluruh SOP telah diterapkan a.	A / B / C / D			
			Sebagian besar SOP telah diterapkan b.				
			Sebagian kecil SOP telah diterapkan c.				
			Seluruh SOP belum diterapkan d.				
		C. Tata Naskah Dinas dan Kearsipan	Apakah pedoman tata naskah dinas telah dipedomani dalam melaksanakan administrasi tugas pokok dan fungsi a.	Ya / Tidak			

			Apakah pengaturan dan penataan berkas b. sudah disesuaikan dengan kodeifikasi dan jenis surat (kode 000 s/d 900)	Ya / Tidak			
		Pola Hubungan Kerja dan D. Koordinasi	Apakah pola hubungan kerja dan koordinasi di SKPD sesuai dengan dokumen analisis jabatan	Ya / Tidak			
	4. Budaya Tertib Kinerja						
		A. Dokumen Perencanaan Organisasi (Renstra)	a. Dokumen Renstra telah ada dan sudah sesuai dengan aturan serta telah menyajikan IKU	Ya / Tidak			
			b. Kualitas Renstra telah memuat tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil	Ya / Tidak			
			c. Dokumen Renstra selaras dengan RPJMD	Ya / Tidak			
			d. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA	Ya / Tidak			
		B. IKI dan PK Struktural, Pelaksanaan dan JFT	a. Dokumen PK telah ada dan disusun segera setelah anggaran disetujui	Ya / Tidak			
			b. Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen Renstra	Ya / Tidak			
			c. Target kinerja yang telah diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	Ya / Tidak			
			d. Penetapan kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	Ya / Tidak			
		C. Pengukuran Kinerja	a. Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal	Ya / Tidak			
			b. IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	Ya / Tidak			
			c. IKU telah direviu secara berkala	Ya / Tidak			
			d. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	Ya / Tidak			
		D. SKP	a. SKP telah dijadikan dasar untuk pemberian TPP	Ya / Tidak			
			b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu atau pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Ya / Tidak			

	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Ya / Tidak			
	d. Pengukuran kinerja individu secara bulanan	Ya / Tidak			
E. LKIP SKPD	LKIP telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu	Ya / Tidak			
	LKIP bukan merupakan kompilasi unit kerja di bawahnya	Ya / Tidak			
	Informasi kinerja dalam LKIP dapat diandalkan	Ya / Tidak			
	Informasi yang disajikan dalam LKIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	Ya / Tidak			
F. Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Laporan keuangan telah disusun tepat waktu dan sesuai aturan	Ya / Tidak			
	Dokumen LPPD sudah disusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	Ya / Tidak			
G. LPPD dan LKPJ	Dokumen LKPJ sudah disusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	Ya / Tidak			

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009